

**PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENUNDAAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 108/PP.04.2-Kpt/5171/KPU-Kot/III/2020 TENTANG PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENUNDAAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DENPASAR TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.**

ABSTRAK : bahwa memperhatikan surat edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Panitia Pemungutan Suara dan Penundaan Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar** ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465); Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu

Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 452/PP.01.2-Kpt/5171/Kota/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 85/PP.01.2-Kpt/5171/KPU-Kota/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 452/PP.01.2-Kpt/5171/Kota/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 107/PL.02-Kpt/5171/KPU-Kot/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

**Dalam Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 108/PP.04.2-Kpt/5171/KPU-Kot/III/2020 diatur tentang :**

**Menetapkan Penundaan masa kerja PPS dan Penundaan Pembentukan Sekretariat PPS dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020; Penundaan yang dimaksud yaitu Penundaan masa kerja badan adhoc yang telah dilantik dan pembayaran honorariumnya serta Penundaan Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sampai dengan waktu yang akan diatur kemudian; Penundaan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan waktu yang diatur kemudian**

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Maret 2020.